



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SYAWALDI**, bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 22 Juni 2023, dengan nomor register 22/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Ayah dari anaknya yang bernama **BIMA SANJAYA** ;
2. Bahwa anak Pemohon berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bonjol tanggal 17 Maret 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1308-LT-15022018-0005 tertanggal 15 Februari 2018 dan sebagaimana tang termuat dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308042311110007 tertanggal 30 Agustus 2022 ;
3. Bahwa anak Pemohon sudah berusia 6 (Enam) Tahun dan akan mengikuti sekolah di Taman Kanak-kanak ;
4. Bahwa anak Pemohon sering mengalami sakit demam panas sehingga berdampak kepada perkembangan anak pemohon ;
5. Bahwa selain melakukan berobat ke dokter, anak Pemohon juga di bawa berobat ke tabib/orang pintar ataupun paranormal dan dikasih saran agar kiranya anak Pemohon di perbaiki/dirobah namanya menjadi **RAHMAT ALIF** ;
6. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan nama anak Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama anaknya kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya perubahan nama terhadap anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan nama tersebut menjadi sah ;

8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Nama anak Pemohon dirubah menjadi **RAHMAT ALIF** ;
3. Mengubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis **BIMA SANJAYA** menjadi **RAHMAT ALIF** pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis **BIMA SANJAYA** menjadi **RAHMAT ALIF** ;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308041003760003 atas nama Syawaldi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308042311110007, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-15022018-0005, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/169/SK/NGH/2023 tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Ganti Nama Anak tanggal Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi dokumen P-1 sampai dengan P-5 semuanya sesuai dengan dokumen aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Muhamad Rido, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk mengubah nama anaknya, yang bernama Bima Sanjaya;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan mendapatkan saran dari nenek dari ibu Bima Sanjaya agar mengubah namanya;
  - Bahwa nama ibu anak Pemohon atau istri dari Pemohon adalah Bunga;
  - Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Bima Sanjaya tersebut adalah anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut masih kecil dan baru akan masuk sekolah taman kanak-kanak;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama anak Pemohon tersebut diubah jadi apa;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
2. Saksi Rizemka Putra, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk mengubah nama anaknya, yang bernama Bima Sanjaya;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan mendapatkan saran dari nenek dari ibu Bima Sanjaya agar mengubah namanya;
  - Bahwa nama ibu anak Pemohon atau istri dari Pemohon adalah Bunga;
  - Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Bima Sanjaya tersebut adalah anak kandung dari Pemohon. Saksi mengetahui hal tersebut karena anak tersebut sering bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut masih kecil dan baru akan masuk sekolah dasar;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon tersebut akan diubah jadi Rahmat Alif;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman;
- Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar ayah dari Bima Sanjaya yang merupakan anak ketiga dan berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba mengobati anak tersebut secara medis kepada dokter maupun pengobatan secara tradisional di kampung;
- Bahwa Pemohon mendapatkan saran dari nenek Bima Sanjaya, atau mertua dari Pemohon, agar nama Bima Sanjaya tersebut diubah. Dikarenakan nama itu terlalu berat bagi anak sehingga sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi Rahmat Alif;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut akan masuk sekolah dasar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon adalah orang yang bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Bima Sanjaya;
- Bahwa Bima Sanjaya tersebut lahir pada 17 Maret 2017;
- Bahwa nama Bima Sanjaya tersebut tertera di kartu keluarga (P-2) dan akta kelahiran (P-3);
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan. Pemohon sudah mencoba mengobati anaknya, baik secara medis maupun secara tradisional di kampung;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Bima Sanjaya tersebut menurut mertua Pemohon terlalu berat sehingga menyebabkan yang bersangkutan sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas saran dari mertuanya, Pemohon mendapatkan saran mengubah nama anaknya agar tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya menjadi Rahmat Alif;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan dan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang berhak mengajukan permohonan adalah orang yang memiliki kepentingan langsung dengan permasalahan. Sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan yang diterima oleh pengadilan, pada pokoknya permohonan tersebut adalah mengenai permintaan untuk melakukan perubahan nama terhadap seorang anak yang bernama Bima Sanjaya. Dengan demikian, yang seharusnya mengajukan permohonan tersebut adalah Bima Sanjaya itu sendiri. Namun, berdasarkan bukti P-2 dan P-3, anak tersebut saat ini umurnya masih sekitar 6 (enam) tahun atau masih di bawah umur, maka segala kepentingannya harus diwakilkan oleh orang tuanya atau mereka yang mendapat kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, Pemohon adalah bapak atau orang tua dari Bima Sanjaya, oleh karena itu Pemohon adalah sah mewakili anaknya dan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan dari pengadilan negeri dalam persidangan perdata permohonan adalah menyidangkan masalah perubahan atau perbaikan atas akta pencatatan sipil. Dalam perkara ini, dengan membaca petitum dari permohonan tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonannya adalah perubahan terhadap akta pencatatan sipil. Dengan demikian Hakim menilai bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan menyidangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-3, Pemohon dan juga anaknya bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh, Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, pokok permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama anaknya, dari yang sebelumnya bernama Bima Sanjaya menjadi Rahmat Alif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan alat bukti surat, saat ini anak Pemohon memiliki nama Bima Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon, anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan. Pemohon sudah mencoba untuk mengobati anaknya, baik secara medis atau secara tradisional di kampung Pemohon. Nama anak Pemohon dikatakan terlalu berat sehingga yang bersangkutan sering sakit-sakitan. Oleh karenanya, Pemohon mendapatkan saran untuk mengubah nama anaknya tersebut agar tidak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas saran tersebut, Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut menjadi Rahmat Alif, dengan harapan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang digunakan oleh Pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya adalah alasan yang baik dan Hakim wajib menghormati nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, termasuk juga kepercayaan terhadap nama seseorang, maka Hakim berkesimpulan bahwa perubahan nama tersebut adalah layak untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan pokok permohonannya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta Hakim agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), yang pada pokoknya meminta Hakim untuk mengubah nama anak Pemohon menjadi Rahmat Alif pada Kartu Keluarga Nomor 1308042311110007 dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-15022018-0005, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat), yang pada pokoknya meminta kepada Hakim agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman untuk segera melakukan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), disebutkan bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Atas penetapan tersebut, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil. Yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Dalam kaitannya dengan perubahan nama, instansi yang bertanggung jawab dan berwenang adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa UU Administrasi Kependudukan menganut asas domisili, yang maksudnya adalah bahwa di mana pun peristiwa terjadi, instansi yang berwenang untuk menerima laporan dan melakukan pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa perubahan nama tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman dan Pemohon maupun anaknya bertempat tinggal Kabupaten Pasaman, maka instansi yang berwenang menerima laporan dan mencatatkan adanya perubahan nama pada Kartu Keluarga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1308042311110007 dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-15022018-0005 adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sudah tepat apabila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman diperintahkan untuk segera mencatatkan perubahan nama anak Pemohon setelah menerima penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata di pengadilan negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 (lima) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama anak Pemohon diubah menjadi Rahmat Alif;
3. Mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Bima Sanjaya menjadi Rahmat Alif pada Kartu Keluarga Nomor 1308042311110007 dan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-15022018-0005 milik Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman setelah menerima salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Bima Sanjaya menjadi Rahmat Alif;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.500,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Misbahul Anwar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 22 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susri Yanti Irvan, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 1.500,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp186.500,00
(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)	